

ABSTRAK

Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun merupakan persoalan yang sangat serius, masyarakat berpandangan bahwa hukum yang digunakan kurang menimbulkan efek jera sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 bahwa orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diberi hukuman mati. Penulisan hukum ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hukuman mati pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta menganalisis bagaimana penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, terutama dalam kasus pemerkosaan 13 santri di Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dari penulisan hukum ini mengetahui bahwa pengaturan hukuman mati dalam hukum internasional dibatasi oleh Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sedangkan dalam hukum nasional dibatasi oleh Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dan juga mengetahui bila ditinjau dari perspektif hukum internasional hukuman mati diperbolehkan apabila berkaitan dengan kejahatan paling serius karena Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hukuman Mati

ABSTRACT

The increasing number of cases of sexual violence against children every year is a very serious problem, the public believes that the law used does not have a deterrent effect so the government issued Perppu Number 1 of 2016 which was ratified as Law Number 17 of 2016 that states that adults are the perpetrators of sexual violence against children. children can be given the death penalty. This legal writing was created to find out how the death penalty is regulated for perpetrators of sexual violence against children from the perspective of international law and national law and to analyze how the death penalty is imposed when viewed from an international law perspective, especially in the case of the rape of 13 Islamic boarding school students in Bandung. This research was carried out using a statutory approach, a case approach and an analytical approach. The specification of this research is analytical descriptive research. The data collection method used was literature study. The analytical method used in this research is a qualitative method. The results of research from this legal writing reveal that the regulation of the death penalty in international law is limited by Article 6 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Article 29 paragraph (2) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) whereas in National law is limited by Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and also knows that when viewed from an international law perspective the death penalty is permitted if it is related to the most serious crimes because Indonesia has ratified the International Covenant on Civil Rights and Politics (ICCPR)

Keywords: Sexual violence against children, Death Penalty